



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 27 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Risky Kurniawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 27 Februari 2024, Pukul 15.34 – 15.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Risky Kurniawan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Otniel Raja Maruli Situmorang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.34 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Risky? Dengar?

2. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:02]

Dengar, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA KETUA: SALDI ISRA [00:03]

Kita mulai, ya?

4. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:04]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA KETUA: SALDI ISRA [00:05]

Anda sudah terkenal di Mahkamah Konstitusi sekarang. Sidang untuk Perkara Nomor 17/PUU-XX/2024 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri Risky, walaupun kami sudah kenal. Siapa saja yang hadir ini?

6. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:16]

Baik, Yang Mulia. Yang hadir ada saya Pemohon, Risky Kurniawan dan ini kuasa saya.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:23]

Halo? Kuasa hukum yang hadir siapa? Otniel?

8. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:31]

Otniel Raja Maruli Situmorang, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:34]

Oke. Cuma dua ya, yang hadir, ya?

10. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:40]

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [00:41]

Saudara Pemohon dan Kuasa Hukum, sekarang agenda persidangan kita adalah mendengarkan perbaikan permohonan sebagaimana sebelumnya sudah dinasihatkan oleh Hakim Panel. Dan oleh karena itu, silakan menyampaikan perbaikan permohonan, poin-poinnya saja! Tapi sebelum itu, ini ada naskah yang dikirim via e-mail, ya? Betul?

12. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:12]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Tapi belum ada tanda tangan?

14. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:16]

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Gimana? Silakan!

16. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:21]

Oh, baik, baik.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Silakan Kuasa Hukum dijelaskan.

18. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:32]

Yang Mulia, terkait dengan tanda tangan, itu saya tanda tangannya di permohonan yang fisik saja, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:41]

Yang fisik saja, ya?

20. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:43]

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [01:44]

Yang di e-mailnya tidak terdapat tanda tangan, ya. Itu kapan dikirim yang fisik?

22. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:51]

Hari ini dan kemarin, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:00]

Hari ini dan kemarin, berarti dua kali?

24. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:02]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Oke. Nanti kita cek, ya. Silakan, Risky, Pemohon atau Kuasa Hukum, Otniel yang mau menyampaikan, apa-apa saja yang diperbaiki?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [02:15]

Baik, Yang Mulia. Terkait kewenangan MK, Yang Mulia, itu pada bagian akhir kami menambahkan bahwa MK berwenang mengadili perkara a quo.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [02:27]

Selanjutnya, untuk perbaikan Alasan dan Legal Standing, itu kami hanya menguatkan argumentasi dan perbaikan narasi, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:37]

Terus?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [02:39]

Baik. Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Oke, Petitum. Silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [02:46]

Petitum. Bahwa dari seluruh dail-dail yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan mengembulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor (audio terputus) ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pemohon adalah pemerintah atau perorangan Warga Negara Indonesia'.
3. Memerintahkan permohonan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Pemohon, Otniel Raja Maruli Situmorang, Teja Maulana Hakim, dan Albert Ola Masan Setiawan Muda, Yang Mulia.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:06]

Terima kasih, Otniel, Kuasa Pemohon.

Ada yang mau ditambahkan, Prof. Enny? Cukup? Pak Daniel? Cukup? Kita sahkan bukti, ya. Anda menyerahkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [04:19]

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:20]

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon dan kuasanya, kami sudah terima perbaikan permohonan Saudara. Nanti ini sebagaimana nasihat-nasihat sebelumnya, ini akan kita laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti perkembangan selebihnya Anda menunggu dari Mahkamah Konstitusi, ya.

Ini kan ada tiga nih, permohonan Saudara ini, 16, 17, 18. Nah, sama itu nasihatnya semua. Kita tunggu perkembangannya, ya.

Oke, terima kasih, Saudara Risky Kurniawan, Prinsipal, dan Otniel Raja Maruli Situmorang, Kuasa Hukum yang hadir online. Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 17/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.39 WIB

Jakarta, 27 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

